

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI
COVID-19**

(Studi pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

**Nadila Fazlina Wati
NPM: 177510380**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nadila Fazlina Wati
NPM : 177510380
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)


Format sistematika dan pembahasan, masing-masing materi skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar.

Pekanbaru, 13 Desember 2021


Turut Menyetujui,

Program Studi Kriminologi

Ketua


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Nadila Fazlina Wati
NPM : 177510380
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Desember 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Penguji

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Askarial, S.H., M.H

Mengetahui

Wakil Dekan I

Notulen

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Rio Tutrianto, M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1679/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Nadila Fazlina Wati
N P M	: 177510350
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH.,MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rio Tutrianto, M.Krim | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 1679/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 22 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, kamis tanggal 23 Desember 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Nadila Fazlina Wati
NPM : 177510350
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 83.2 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif . M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH.,MH	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 23 Desember 2021
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Nadila Fazlina Wati
NPM : 177510380
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Desember 2021

Ketua Penguji

Sekretaris


Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si.



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi


Indra Safri, S.Sos., M.Si.


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)”**.

Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan peradaban manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penyusunan usulan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Akarial, SH., MH selaku Kepala Labor Kriminologi.

6. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Persembahan ini diberikan terutama untuk kedua Orang Tua, Mamaku tercinta Fatimah Syam Sitorus dan Papaku Azman yang telah memberikan dorongan dan kasih sayang dan telah bekerja keras dan berdoa untuk kesuksesan anaknya yang tidak ternilai harganya dari apapun.
9. Untuk adik-adikku Dwi Asmayana, Nurul Chalista & Ghina Zulfira yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada kakaknya dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
10. Kakakku Dwi Safitri Anggreni S.Pd & Amir Safikri S.Psi yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada adiknya dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
11. Buat penyemangatku Oppa Nam Jo Hyuk (Skawngur) yang selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Buat sahabatku Anjeli Dhea Pasela, Syarifah Aini, Novia Zelina, Noni Khapifah Pohan, Regina Ichaura, Zulhanif Syafrina Dewi, Khusnul Khotimah, Shinta Adetri, Aulia Hasanah, Iswatul Husna, Suci Triyani, Kanza Rovilah, Nadia Permata Sari yang selalu memberikan masukan dan dorongan serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
13. Buat seperjuangan, terutama program studi Kriminologi angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungannya yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penyelesaian Skripsi ini

Penulis mengharapkan semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Nadila Fazlina Wati



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferensif skripsi yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadila Fazlina Wati
NPM : 177510380
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 13 Desember 2021

Pelaku Pernyataan

Nadila Fazlina Wati

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	10
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR.....	12
2.1 Studi Kepustakaan.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Landasan Teori.....	27
2.4 Kerangka Berpikir.....	30
2.5 Konsep Oprasional.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Tipe penelitian	33
3.2. Lokasi Penelitian.....	34
3.3. <i>Key Informan Dan Informan</i>	34
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	35

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6. Teknik Analisa Data.....	37
3.7. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	38
3.8. Sistematika Laporan Penelitian	38
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	41
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tampan	43
4.3 Gambaran Umum Polsek Tampan Kota Pekanbaru.....	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	54
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN PERTANYAAN PENELITIAN	67
LAMPIRAN DOKUMENTASI	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Beberapa Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru	4
1.2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid 19 di Polsek Tampan Tahun 2019-2020.....	9
3.1 Jumlah <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)	35
4.1 Nama-nama Kecamatan di Kota Pekanbaru	43
5.1 Waktu dan Tempat Wawancara	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	31
4.1 Struktur Organisasi Polisi Sektor Tampan.....	47



**Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Masa
Pandemi Covid-19 (Studi pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)**

ABSTRAK

Oleh : Nadila Fazlina Wati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimasa pandemi Covid-19 pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan serta bagaimana strategi kepolisian terhadap pencurian kendaraan bermotor dimasa pandemi Covid-19. Kejahatan adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sudut. Ada banyak jenis kejahatan dimasyarakat saat ini. Kasus pidana tradisional yang mengganggu keamanan serta ketertiban sosial antara lain pencurian sepeda motor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, kenakalan remaja dan perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa turunnya tren jumlah pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 menurut pelaku disebabkan karena kemungkinan banyak warga yang beraktivitas dirumah saja, dan selain itu pelaku juga takut terpapar Covid-19. Faktor yang mempengaruhi tindak curanmor adalah faktor ekonomi dan lingkungan. Kondisi lingkungan dengan angka kriminal yang rendah serta keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan Tampan 1x24 jam bisa dikatakan kondusif. Pihak kepolisian di kecamatan Tampan melakukan strategi untuk menurunkan tren curanmor dengan cara melakukan patroli atau operasi rutin dan memberikan himbauan serta mengadakan kerjasama kepada pihak lain.

Kata Kunci: Kejahatan, Pandemi Covid-19, Pencurian

Strategies for Prevention of Motor Vehicle Theft During the Covid-19 Pandemic

(Study on the Tampan Police Station Pekanbaru)

ABSTRACT

By : Nadila Fazlina Wati

This study aims to determine whether during the Covid-19 pandemic the theft of motor vehicles has increased and how the police strategy is against motor vehicle theft during the Covid-19 pandemic. Crime is a complex phenomenon that can be understood from many different perspectives. Cases of crime that occur in today's society are very diverse. Conventional crime cases that disrupt security and order in society include motorcycle theft, violent theft, rape, juvenile delinquency and gambling. The research method used is a descriptive qualitative method. The results showed that the decreasing trend in the number of motor vehicle thefts during the Covid-19 pandemic, according to the perpetrators, was due to the possibility that many residents were active at home, and besides that the perpetrators were also afraid of being exposed to Covid-19. Factors that influence the act of theft are economic and environmental factors. Environmental conditions with a low crime rate as well as security and public order in the Tampan sub-district 1x24 hours can be said to be conducive. The police in the Tampan sub-district carried out a strategy to reduce the trend of theft by conducting patrols or routine operations and providing appeals and cooperating with other parties.

Keywords: Crime, Covid-19 Pandemic, Thef

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang dipimpin oleh Presiden yang memiliki dasar hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan negara hukum dapat terlihat dengan tercapainya tujuan negara dan peraturan hukum yang ditegaskan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini NKRI mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dengan pembangunan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum bahwa : “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Namun dalam kenyataannya masih banyak di temui aparat kepolisian belum melaksanakan apa yang telah di cantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, terutama penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan kriminalitas. Salah satunya tindak kejahatan pencurian.

Penglihatan adalah karunia yang agung dari sang pencipta kepada hambahambanya bukti konkrit keajaiban penciptaan manusia yang menyaksikan keagungan dengan indra penglihatan ini, manusia dapat melihat, mengamati dan mempelajari segala sesuatu untuk menambah kecerdasannya, Latief(2017:120)

Potensi kecerdasan manusia yang selanjutnya adalah nafsu(jiwa/emosional). Al quran banyak mengungkapkan tentang sifat-sifat dari jiwa ini. Namun di beberapa ayat kita menemukan kata"al-ahwa" secara harfiah hawa berarti keinginan atau hasrat. Jadi hawa dan nafs memiliki pengertian yang berbeda bentuknya berbeda satu fungsi tempramennya yang hampir sama, yakni dorongan jiwa atau hasrat. Jadi nafsu adalah salah satu potensi kecerdasan manusia untuk mendorong melakukan sesuatu atau dorongan hormonal atau hasrat jiwa dalam satu kesatuan jasad dan roh yang sangat berperan dalam segala aspek kehidupan manusia, Latief(2017:129)

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dan jalan allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shaad(38):26)

Pencurian merupakan sebuah tindak kejahatan pengambilan properti orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik, tetapi pencurian pada dasarnya telah diatur didalam KUHAP pasal 362 yang berbunyi : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Oleh karena itu aparat penegak hukum dan masyarakat harusnya menjunjung tinggi keberlakuan hukum dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hal tersebut ada faktor penghambatnya salah satu penghambat ini berjalan dengan tidak baik adalah karena sangat tingginya kejahatan. Angka kejahatan dalam kehidupan manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu dihadapi manusia. Begitu besarnya kejahatan ini, dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tetapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang ditimbulkannya yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu. (Lukman, 2018)

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami, dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat mendapat komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan satu yang lain. Dalam pengalaman kita, ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan kejahatan terjadi disetiap masyarakat, karena sifatnya yang merugikan. Kejahatan merupakan salah satu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal dikota besar, tanpa terkecuali di Kota Pekanbaru. Kejahatan ini merupakan masalah yang cukup kompleks setiap waktu. Di hadapi pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan angka kejahatan.

Kasus kejahatan yang terjadi dimasyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian sepeda motor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, kenakalan remaja dan judi.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Pekanbaru adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Berikut data yang peneliti dapatkan tentang kasus curanmor diakhir pekan ini:



Tabel 1.1 Beberapa Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

No.	Sumber/tanggal	Keterangan
1.	Detiknews.Com https://news.detik.com/berita/d-5045922/4-kali-beraksi-pelaku-pencurian-motor-di-klinik-pekanbaru-ditembak 9 Juni 2020	Polisi membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku yang sudah empat kali melakukan aksinya, dilumpuhkan. "Satu pelaku diambil tindakan tegas dan terukur melumpuhkan kakinya (tembak). Ada dua pelaku lainnya masih diburu," kata Humas Polresta Pekanbaru, Ipda Budhia Dianda, Selasa (9/6/2020). Budhia menjelaskan, kedua pelaku yang ditangkap yakni Suyanto dan Alfi Zurahman. Mereka merupakan warga Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Keduanya ditangkap pada akhir pekan lalu. Mereka melakukan aksi curanmor di klinik Kecamatan Marpoyan Damai. Aksi mereka terekam CCTV yang ada di klinik tersebut.
2.	Instagram (anaknogkrong_pku) 14 Juni 2020	Telah terjadi pencurian sepeda motor beat hitam BM 2821 AAR, diwaktu shalat jumat tanggal 12 Juni 2020, dimesjid Nurul Ikhlas jalan Impres.

Sumber: Modifikasi Peneliti 2021

Dari data diatas telah membuktikan bahwa Pekanbaru telah mengalami kejahatan curanmor. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP, Buku ke-2 titel XII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian.

Tingkat kesadaran dari seseorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan yang cenderung sangat diabaikan. Masyarakat banyak kurang banyak menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa terjadi

menimpa mereka atau orang disekitar masyarakat itu sendiri. Jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian maka siapa yang akan di salahkan aparat penegak hukum kah atau orang lain.

Padahal sudah banyak informasi kejahatan khususnya tentang pencurian sepeda motor yang banyak masyarakat lihat di berbagai media informasi seperti Televisi, Radio, Berita Online, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin masyarakat itu sendiri merasa yakin jika mereka mampu menjaga kendaraannya sendiri saat beraktifitas. Baik di luar rumah maupun di lingkungan rumah sendiri. Jika ini terus di biarkan tanpa adanya sosialisasi maka kejahatan pencurian sepeda motor akan semakin meningkat dari setiap tahunnya. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang terlalu menimbulkan gangguan dan ketertiban di masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering di sebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.

Curanmor menjadi momok yang mengerikan bagi pemilik kendaraan, meski sudah melakukan cara agar motornya aman. Banyaknya pelaku curanmor yang ditangkap pihak kepolisian dan ditembak karena melawan. Bahkan modus mereka bermacam-macam saat mengincar target. Biasanya mereka memilih aksi saat keadaan sedang sepi, pemilik lupa mengunci stang dan parkir disembarang tempat.

Namun demikian banyak pasal yang mengatur tentang pidana curanmor curanmor tetap saja tingkat kejahatan curanmor masih saja banyak berkembang di lingkungan sekitar, bahkan salah satu dari seorang pelaku ada juga yang masih

berstatus sebagai pelajar. Masyarakat tentunya perlu mengetahui berbagai modus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku curanmor, karena di zaman yang semakin canggih seperti ini banyak sekali modus curanmor yang mengancam masyarakat kita. Seperti modus yang baru saja terjadi saat ini adalah pelaku pencurian biasanya mengincar area parkir yang berada disekitaran pusat pembelanjaaan, di mesjid dan kos-kosan.

Dalam melancarkan aksinya pelaku jarang melakukan aksi curanmornya secara sendiri melainkan sudah terorganisir secara baik dan memiliki jaringan sindikat yang besar di berbagai daerah.

Di samping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif dalam mendukung peran Kepolisian keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai sala satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.(Hidayat, 2017)

Gangguan keamanan yang dialami oleh masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan.

Curanmor bisa dikelompokkan kedalam 3 jenis pencurian tersebut tergantung modus operasi dan unsur-unsur yang sudah dicantumkan dalam KUHP.

Aksi kriminalitas tampak kian marak ditengah pandemi covid-19. Bahkan residivis curanmor hingga penjambretan akhir-akhir ini kerap beraksi. Curanmor meningkat setelah terjadinya wabah covid-19 ini, karena perekonomian sangat menurun sehingga membuat para pekerja banyak yang menjadi korban PHK dan menambahnya angka pengangguran di Indonesia, Sehingga untuk memenuhi kecukupan ekonomi mereka nekat melakukan aksi kejahatan.

Di masa pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap arus ekonomi global, termasuk Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diambil pemerintah telah banyak memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Selain itu, banyak buruh-buruh pabrik yang terpaksa kehilangan pekerjaanya akibat penutupan tempat mereka bekerja. Akibatnya masyarakat pun kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya akibat minimnya pendapatan yang dimiliki.

Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat / Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Penurunan kualitas ekonomi masyarakat berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas ekonomi berkorelasi negatif dalam tingkat kriminalitas. Artinya semakin buruk kualitas ekonomi suatu wilayah atau negara maka semakin meningkatkan peluang terjadinya tindak kriminal. Hal ini didukung oleh data yang dihimpun oleh Polri yang menunjukkan adanya peningkatan tindak kriminalitas.

Akhir-akhir ini kejahatan curanmor semakin meningkat, hal ini terjadi karena suatu tuntutan kebutuhan hidup dimasa pandemi. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntun setiap orang harus memenuhinya. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang seseorang dengan terpaksa mencuri, contohnya saja seperti pencurian sepeda motor.

Meskipun demikian masyarakat juga dihimbau untuk tetap melakukan langkah-langkah preventif dalam menghadapinya. Di Wilayah hukum kepolisian sektor (Polsek) Tampan Kota Pekanbaru tercatat jumlah kasus pencurian sepeda motor yaitu:

Tabel 1.2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid 19 di Polsek Tampan Tahun 2019-2020.

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		JUMLAH TAHUN 2019-2020	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	CURANMOR –R2	51	31	44	24	95	55

Sumber: Polsek Tampan Kota Pekanbaru

Ket:

1. Jumlah tindak pidana yang terjadi selama tahun 2019 : 51 Kasus
2. Jumlah tindak pidana yang selesai tahun 2019 : 31 Kasus
3. Jumlah tindak pidana yang terjadi selama tahun 2020 : 44 Kasus
4. Jumlah tindak pidana yang selesai tahun 2020 : 24 Kasus

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengetahui secara jelas bahwa tidak ada peningkatan pencurian kendaraan bermotor selama masa pandemi covid-19 pada tahun 2019-2020 di Polsek Tampan. Modus operandi merupakan cara khusus yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini mempunyai modus operandi untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor salah satunya yaitu menggunakan kunci T, Khususnya diwilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru modus operandi yang sering digunakan dengan cara menggunting gembok, merusak lubang kunci dengan kunci T dan menggunakan kunci kontak. Pelaku menggunakan kunci T karena membobol sarang kunci lebih mudah dan lebih cepat. Faktor pelaku melakukan pencurian ialah dikarenakan faktor ekonomi dimana disaat masa pandemi seperti ini banyak para pekerja yang menjadi korban PHK dan menambah angka pengangguran di Indonesia, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonominya mereka nekat melakukan aksi kejahatan.

Sebagaimana dengan hasil wawancara peneliti dengan 1 orang penjaga parkir di polsek tampan dan 1 orang masyarakat pada tanggal 2 Juni 2021 dengan narasumber berinisial KP dan JS mengatakan bahwa:

“kita ya was-was juga ya gimana covid seperti ini banyak pencurian tidak hanya sepeda motor saja, disaat menjaga motor seperti ini saya juga khawatir takut ada orang-orang iseng ya saya teliti harus melihatnya, kadang dia pura pura duduk bisa saja tertipu, karena ini didekat kantor jadi saya tidak mewajibkan memakai karcis” (KP/W1)

“Mungkin setelahnya lebih berhati-hati, kalo pencuri itu saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan covid, covid nggak covid ya tetap mencuri, kalo maling ya tetap saja maling, sebagaimana maling tetap ada saja cara yang digunakannya. Saya waspada juga mau selama pandemi atau tidak saya waspada selalu. Untuk sekarang semua orang harus lebih hati-hati saja” (JP/W2)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai masyarakat agar lebih berhati-hati ada pandemi atau pun tidak kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan.

Penulis ingin mengetahui strategi dari Kepolisian dalam mencegah tindak pidana curanmor selama pandemi covid-19. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menentukan judul **“Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat banyaknya kasus curanmor di Pekanbaru jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor dapat diatasi apabila adanya suatu bentuk kerja sama antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Maka fokus penelitian ini sesuai dengan uraian diatas maka yang akan dibahas oleh penulis adalah “Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini apakah dimasa pandemi covid-19 pencurian kendaraan bermotor mengalami peningkatan?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dimasa pandemi covid-19 mengalami peningkatan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan ilmu pengetahuan agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang tindak pidana curanmor.

b. Kegunaan Akademis

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya kajian suatu kajian ilmu.

c. Manfaat Praktis

Peneliti berharap memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana curanmor agar dapat menanggulangi kasus kejahatan dan menyadarkan masyarakat dalam peran serta lebih peka apa yang sedang terjadi dilingkungan masa kini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

2.1.1 Tinjauan Umum Strategi

Pengertian “strategi” bersumber dari kata Yunani klasik, yakni “*strategos*” (jenderal), yang ada pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki Bracker dalam Heene, dkk. (2015:53). Selama berabad-abad lamanya penggunaan kata “strategi” berlanjut sebatas hanya dalam konteks militer politik, sebagaimana sumber pemahamannya berasal, sehingga perbincangan-perbincangan seputar kandungan semantiknya terhadap pengertian “strategi” justru tidak terjadi.

Menurut Porter dalam Umar (2010:16) strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stephanie K. Marrus dalam Umar (2010:16) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Akdon (2003:12) pada dasarnya yang dimaksud strategi bagi suatu manajemen organisasi ialah rencana berskala besar yang berorientasi pada jangka

panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka strategi organisasi yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- b. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.
- c. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih organisasi.

Winardi (2003:112) memandang strategi sebagai sebuah tindakan tertentu didalam suatu organisasi dan merupakan pedoman atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai suatu rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu.

Hunger dan Wheelen (2003:7) mengatakan strategi merupakan program perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memaksimalkan keunggulan bersaing dan meminimasi kelemahan. Salusu (2006:99) berpendapat bahwa strategi umumnya membahas :

a. Tujuan dan Sasaran

Organization goals adalah keinginan yang hendak dicapai di waktu yang akan datang, yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal batas waktu, sedangkan *organization objectives* adalah pernyataan yang sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai *goals*.

b. Lingkungan

Sasaran organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan, dimana dapat terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah lingkungan mampu mengubah sasaran. Sebaliknya sasaran organisasi dapat mengontrol lingkungannya.

c. Kemampuan Internal

Kemampuan internal oleh Shirley dalam Salusu (2006:100), digambarkan sebagai apa yang dapat dibuat karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan.

d. Kompetisi

Hal ini diperlukan dalam merumuskan strategi.

e. Pembuatan Strategi

Hal ini menunjukkan siapa yang kompeten membuat strategi.

f. Komunikasi

Melalui komunikasi yang baik, strategi dapat berhasil, karena dengan komunikasi kita dapat mengetahui bagaimana pihak lain mengetahui kita.

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa strategi adalah rencana atau langkah yang dibuat oleh organisasi atau kelompok untuk menghadapi situasi tertentu serta dalam rangka mencapai tujuan organisasi

dan melaksanakan misinya. Strategi juga merupakan pola tanggapan atau penyesuaian dari organisasi terhadap lingkungan, strategi merupakan inti yang menjadi pusat semua kegiatan utama lainnya dari organisasi. Karena ia meresapi dan mengendalikan semua tindakan penting organisasi. Strategi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.

2.1.2 Definisi Pencegahan Kejahatan

Seperti yang telah dijelaskan mengenai tentang kejahatan, terdapat suatu pernyataan bahwa kejahatan didalam tiap aspek kehidupan manusia akan tetap memiliki suatu ruang, tidak akan dapat dihilangkan, akan terus ada dan memungkinkan pula untuk mengalami suatu perkembangan, akan tetapi kejahatan yang tidak dapat dihilangkan tersebut dari kehidupan kita masih dapat dilakukan suatu upaya yang tujuannya meminimalisasi ataupun mencegahnya, tentunya dengan memerlukan suatu pemikiran melalui langkah-langkah atau strategi pencegahan yang tepat. Menurut Kingsbury pencegahan kejahatan adalah antisipasi, pengenalan dan penelitian resiko kejahatan dan usaha untuk menghilangkannya atau menguranginya (Fennely, 1978).

(Graham, 1990 dikutip Dermawan,1944) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan-pengurangan kesempatan untuk melakukan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-

orang yang mungkin berpotensi dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Mengenai upaya pencegahan kejahatan, menurut National Crime Preventional Council (1997):

“crime prevention is a pattern of attitudes and behavior directed both at reducing the threat of crime and enchancing the sense of safety and security, to positively influence the quality of life in our society and to help develop environments where crime cannot flourish”

(terjemahan bebas: “pencegahan kejahatan yaitu suatu pola sikap dan tingkah laku yang ditujukan untuk mengurangi ancaman suatu kejahatan dan meningkatkan sistem pengamanan serta rasa aman untuk meningkatkan suatu kualitas hidup di dalam masyarakat kita dan untuk membantu mengembangkan potensi lingkungan dimana kejahatan tidak dapat berkembang”) (Schneider & Kitchen, 2002:5).

Sedangkan Van Djik dalam Crawford (1998, :10) mendefenisikan pencegahan kejahatan sebagai :

The total of all policies, measures and technique, outside the boundaries of the criminal justice system, aaiming at the reduction of the various kinds of damage caused by acts defined as criminal by the state

(terjemahan bebas: keseluruhan suatu kebijakan-kebijakan, langkah-langkah dan teknik-teknik, di luar dari batasan suatu sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk mengurangi berbagai macam bentuk

kerugian yang ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan oleh negara).

Dalam upaya pencegahan suatu tindakan kejahatan juga perlu diperhatikan karakteristik dari suatu sistem pencegahan kejahatan itu sendiri, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ray bahwa pencegahan kejahatan itu mempunyai beberapa karakteristik (1977:37):

1. Pencegahan kejahatan diatur atau dirancang sebelum kejahatan terjadi bukan setelah kejahatan terjadi.
2. Pencegahan kejahatan harus fokus pada pengaturan perilaku secara langsung.
3. Pencegahan kejahatan harus fokus pada lingkungan mana yang kemungkinan akan terjadi kejahatan, dan orang-orang yang ada dilingkungan tersebut.
4. Pencegahan kejahatan adalah sebuah hasil dari berbagai macam disiplin ilmu terutama yang berhubungan dengan perilaku manusia.
5. Pencegahan kejahatan itu lebih murah biayanya dan efektif ketimbang penghukuman dan pengobatan.

Mengenai upaya-upaya dalam mencegah suatu tindakan kejahatan, Braga dalam penelitiannya memfokuskan pada pengevaluasian mengenai efek ditempatkannya polisi/satuan personel keamanan pada titik tertentu yang dianggap rawan terjadinya suatu tindakan kejahatan. Dari penelitian dan pengevaluasian tersebut didapatkan suatu hasil bahwa penempatan suatu polisi/satuan personel keamanan tersebut efektif dalam mencegah terjadinya

suatu kejahatan dan kekacauan pada suatu daerah tersebut. Dan dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa tindakan penempatan suatu polisi atau satuan personel keamanan yang terfokus pada suatu lokasi tertentu tidak selalu menghasilkan perpindahan terhadap potensi terjadinya suatu tindakan kejahatan ditempat lainnya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa suatu upaya pencegahan kejahatan sangat penting dilakukan, yang mana tujuannya adalah mengurangi atau mencegah terhadap potensi terjadinya suatu tindakan kejahatan (Braga, 2001:104-125).

2.1.3 Tinjauan Umum Kejahatan

2.1.3.1 Pengertian Kejahatan

R. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut kejahatan (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran (Djamali, 2006).

Secara yuridis-formil demikian pula kejahatan merupakan perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah hukum(pidana). Yang mana kejahatan harus ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa melalui Undang-undang Pidana dengan ancaman sanksi pidana. Bahwasannya semakin jelas kejahatan adalah setiap perbuatan yang diharuskan oleh Undang-undang atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan,yang diharuskan oleh Undang-

undang yang dapat diberikan pidana dalam bentuk denda atau hukuman, hilang kemerdekaan, dibuang keluar daerah, pidana mati dan lain-lain. Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal sebab pada setiap masyarakat keahatan pasti hadir karena manusia beradapada dua sisi antara *confromity* dan *deviant* (patuh dan menyimpang). Sebagai contoh pasal 362 KUHP merumuskan “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Pasal 338 KUHP menyatakan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan harus ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa melalui Undang-undang Pidana dengan ancaman sanksi pidana. Dengan adanya penetapan sanksi pidana maka secara implisit suatu perbuatan telah ditetapkan sebagai kejahatan oleh penguasa.

Selain itu kejahatan merupakan salah satu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat secara fisik maupun psikologis (Mustofa, 2005:6). Menurut Neal (2004), “Kejahatan (resiko) adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, namun ternyata dapat dikelola, sehingga dapat dikurangi, dan meminimalisir kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan tersebut.” (Fenelly, 2004:3). Dengan demikian asumsi yang dapat ditarik dari pernyataan

tersebut adalah kejahatan akan tetap terus ada dan konsekuensi atas hal tersebut adalah terjadinya suatu perkembangan terkait hal-hal yang mendukung terjadinya suatu tindakan kejahatan.

2.1.3.2 Unsur-unsur Kejahatan

Menurut Howard Becker, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan dari orang lain, apabila dilingkungan sekitarnya orang tersebut dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang menempel kepadanya.

Contoh : Seorang wanita ditempat prostitusi akibat cap yang diberikan kepadanya, padahal wanita tersebut pada dasarnya wanita yang baik namun karena cap yang diberikan padanya dan dorongan dari temannya sehingga ia terjerumus dalam dunia prostitusi.

Unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- b. Harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana.
- c. Harus ada maksud jahat atau niat jahat
- d. Ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.
- e. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Menurut Sutherland (1960, 19-23), suatu perilaku akan dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu :

- a. Suatu perilaku dapat dikatakan sebagai kejahatan jika terdapat akibat-akibat yang merugikan kepentingan masyarakat.
- b. Kerugian haruslah dilarang oleh Undang-Undang.
- c. Harus ada perbuatan yang disengaja yang merugikan masyarakat.
- d. “mens area” atau niat jahat harus ada.
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan satu hubungan kejadian diantara “mens area” dengan *conduct* (perilaku).
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan *misconduct* yang *volunder* (dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan bukan terpaksa karena orang lain atau sukerela).
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan Undang-Undang.

2.1.4 Tinjauan Umum Pencurian

2.1.4.1 Pengertian Pencurian

Pengertian pencurian menurut Lili Rassidi adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian. OR.Soesilo (2000:168) membedakan pengertian pencurian juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologi, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” (Lamintang, 1996: 185) . Pencurian mempunyai beberapa unsur antara lain:

- a. Unsur Objektif, yaitu:
 1. Perbuatan mengambil, perbuatan mengambil yang menjadi unsur subjektif didalam pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi didalam pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semua.

2. Objeknya adalah benda, pengertian benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan didalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan, oleh karena itu pengertian benda tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan mengambil.
3. Seluruhnya atau sebagian “kepunyaan” orang lain, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain. Orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain diartikan sebagai bukan petindak.
 - b. Unsur Subjektif, yaitu:
 1. Maksud, adanya maksud untuk memiliki dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud), berupa unsur kejahatan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya.
 2. Menguasai bagi dirinya sendiri, pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai seakan akan ia pemilik dari benda tersebut”.

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terjadi unsur diatas.

2.1.4.2 Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain, tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir ada dalam setiap daerah di Indonesia. Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan.

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Sepeda motor menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Kendaraan bermotor sebagai alat transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah, sehingga diperlukan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-nilai ideal seperti ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan dalam berkendara.

2.1.5 Tinjauan Umum Covid-19

2.1.5.1 Pengertian Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disiase-2019 (COVID-19).

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disiasse 2019 (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI,2020).

World Health Organization memberi nama virus baru tersebut *Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disiase 2019 (COVID-19) (WHO, 2020). Pada umumnya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antar manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi Covid-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikuti oleh Amerika dengan 85.228 kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia diatas 65 tahun. Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi.

Tidak ada batasan usia orang-orang yang terinfeksi oleh Covid-19. Akan tetapi orang yang lebih tua dan orang yang kondisi medisnya yang sudah ada sebelumnya (seperti: diabetes, asma atau tekanan darah tinggi) orang yang memiliki riwayat penyakit seperti itu lebih rentan terpapar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini upaya agar penulis dapat mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, kajian terdahulu dapat membantu penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang ingin dilakukan, dan kemudian membuat ringkasan.

1. Yohefi (2018) dengan judul penelitian “Strategi Kepolisian Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pencegahan Primer (Studi Kasus Polsek Bukit Raya)”. Hasil penelitian ini bahwa cara pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh sektor Bukit Raya dengan cara melakukan patroli di malam hari yang dilakukan setiap hari, hal ini bertujuan untuk pencegahan atau penekanan angka kejahatan, mengajak masyarakat dan juga instansi terkait seperti sekolah dan melakukan penyuluhan kepada peserta didik guna untuk antisipasi dini terhadap tindak kejahatan terkhusus dalam tindak pidana kejahatan pencurian.
2. Andi Muhammad Alfiansyah dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009-2013)”. Hasil penelitian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi di Kabupaten Gowa, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pekerjaan menyebabkan pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dan upaya yang dilakukan dalam menangani Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor dalam ruang lingkup Kabupaten Gowa adalah upaya preventif dan refresif.

2.3 Landasan Teori

Penulis menggunakan teori pencegahan kejahatan *Situational Crime Prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu kejahatan dan pada dasarnya lebih menekankan bagaimana cara mengurangi kesempatan untuk

pelaku yang akan melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat dan waktu tertentu. Strategi pencegahan kejahatan situasional merupakan pengembangan dari strategi pencegahan kejahatan yang hanya terfokus pada faktor pelaku kejahatan.

Pendekatan pada pencegahan kejahatan situasional lebih melihat pada konteks dimana kejahatan itu terjadi. Pendekatan ini menjelaskan perbuatan jahat oleh orang-orang yang biasanya bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan terkhusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk kejahatan yang lebih spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi lingkungan sekitar dengan cara sistematis.
3. Menjadikan kejahatan menjadi suatu hal yang sulit untuk menjadikan mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku (Charke dalam sanusi, 2007:98).

Situational crime prevention pada dasarnya mencari yang sederhana untuk mengurangi adanya kejahatan melalui tiga langkah umum, sebagai berikut:

- a. Membuat desain keamanan
- b. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen.
- c. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicari atau disalahgunakan (Charke dalam sanusi, 2007:89)

Dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Desain penangkalan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana, namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung penyebab terjadinya kejahatan.

Pencegahan kejahatan adanya upaya ansipasi dengan pengenalan agar dan penilaian sebuah resiko kejahatan beserta tindakan ansipasi agar dapat menghilangkan atau mengurangi tindakan kejahatan. Untuk mencegah tindak kejahatan berbagai upaya control langsung dalam menghadapi resiko. Secara operasional pencegahan kejahatan dapat dijelaskan sebagai praktek pengelola resiko kejahatan. Dalam pendekatan kelola resiko kejahatan melibatkan:

- a. Menghapus keseluruhan beberapa resiko
- b. Mengurangi beberapa dengan mengurangi sejauh mana cedera atau kehilangan dapat terjadi.
- c. Menyebarkan beberapa resiko melalui keamanan fisik, elektronik, menghalangi, menolak, menunda, atau mendeteksi tindak kejahatan.
- d. Memindahkan beberapa resiko melalui pembelian asuransi dan ketertiban potensi lainnya.
- e. Menerima beberapa resiko

Menurut pendapat Brangtingham dan Faust dalam (Dermawan, 2013:14) mengatakan bahwa strategi pencegahan ada tiga bagian, yaitu :

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang- bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi- situasi krimonogenik dan sebab- sebab dasar dari kejahatan. Target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan Sekunder hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi- kondisi tersebut. Target dari pencegahan sekunder adalah orang- orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier ini sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen- agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi- sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Target utama dalam pencegahan tertier adalah orang- orang yang telah melanggar hukum.

2.4 Kerangka Berfikir

Berdasarkan penelitian “Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru). Kemudian dilihat dari teori yang dijadikan indikator atau fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan dengan bagan kerangka berfikir dibawah ini:



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

2.5 Konsep Operasional

Untuk mempermudah pengenalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti

menguraikan konsep operasional pada penelitian sebagai berikut ini:

1. Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (menurut Stephanie K. Marrus dalam Umbar (2010:16))

2. Pencegahan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

3. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran (Djamali, 2006)

4. Pencurian

Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian (rassidi, 1988:8) mengambil sesuatu milik orang lain dengan tidak hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah salah satu cara melakukan penelitian sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Dalam melakukan pengumpulan data sangat penting, karena dapat mempengaruhi hasil dari suatu penelitian tersebut. Apabila cara penelitian ini tidak sesuai dengan yang seharusnya maka hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena hasilnya yang berbeda.

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu yang bersifat deskriptif karena berusaha mengambil suatu permasalahan walaupun informannya sedikit. Seorang peneliti harus memahami makna dari suatu peristiwa serta interaksi untuk orang biasa disituasi tertentu (Bungin, 2011:15). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan data, identifikasi, analisa data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Agar dapat mempermudah sipenulis melakukan dan mengumpulkan data pada saat penelitian, sipenulis melakukan pendekatan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan agar bisa lebih fokus dengan kasus yang diangkat pada penelitian ini. Dalam penelitian ini sipenulis melakukan penelitian untuk mencari informasi mengenai strategi pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 (Studi Pada

Polsek Tampan Kota Pekanbaru).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan penulis dilakukan di Kepolisian Republik Indonesia Sektor Tampan, yang dimana dari hasil survey yang telah dilakukan penulis terdapat kasus pencurian kendaraan bermotor dimasa pandemi covid 19 tidak ada kenaikan akan tetapi menurun pada tahun ini. Sehingga penulis mengambil tempat ini untuk dijadikan tempat penelitian. Dengan mempertimbangkan tempat penelitian ini diharapkan pihak yang berada di lokasi tersebut memberikan data yang lengkap dan akurat.

3.3 Key Informan dan Informan

Menurut Suparlan (1997), disebutkan bahwa penelitian kualitatif, *informan* adalah pemberi informasi sedangkan *key informan* adalah orang yang dapat menjadi juru bahasa atau pemberi informasi pertama dan mendasar mengenai masyarakat dan kebudayaan yang diteliti dan juga sebagai orang yang dapat memperkenalkan peneliti kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *key informan* untuk memperoleh suatu informasi yang sedang diteliti. Yang akan menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini adalah:

1. Kapolsek Tampan
2. Kanit Reskrim Tampan
3. Bhabinkamtimnas Polsek Tampan
4. Masyarakat Tampan

5. Ketua RT

6. Korban Curanmor

Tabel 3.1 Jumlah *key informan* dan *informan* terhadap pencegahan pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19 (Studi Pada Polsek Tampan Kota Pekanbaru)

No.	Responden	Informan	Key Informan
1	Kapolsek Tampan	1	
2	Kanit Reskrim Polsek Tampan		1
3	Bhabinkamtinnas Polsek Tampan		2
4	Ketua RT		1
5	Masyarakat Tampan		2
6	Korban Curanmor	1	
	Jumlah	2	6

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Data primer

Data primer menurut Burhan Bugin merupakan data yang langsung diperoleh atau didapat secara langsung dari sumber data pertama di lokasi tempat penelitian atau tempat objek penelitian dan data primer ini penulis dapat langsung dari *key informan* dan melakukan wawancara mendalam.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua ataupun

sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2005:122). Data sekunder berupa bukti catatan atau laporan hasil yang telah tersusun didalam arsip yang di publikasikan serta yang tidak di publikasikan. Data data yang diperoleh si penulis yaitu data buku, atau juga si penulis mengumpulkan bahan bahannya melalui buku-buku serta semua data-datanya yang telah di dapatkan dari Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan upaya untuk melakukan pengumpulan data dengan cara penulis secara langsung turun ke lapangan atau ke lokasi penelitian, untuk melihat suatu fenomena yang berkaitan dengan suatu permasalahan penelitian untuk mendapatkan data yang sedang dibutuhkan.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pada pihak yang pertama mencari suatu informasi dan sedangkan pihak kedua memberikan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang dihasilkan melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses penelaahan, pengelompokan data dari hasil pengumpulan data yang bertujuan agar disusun menjadi sebuah kesimpulan dan hasil temuan pada penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk melakukan gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.



penelitian ini dibagi menjadi enam bab, dimana pada setiap bab akan dibagi menjadi sub-sub bab, ada pun kerangkanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian maupun ruang lingkungannya.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini diuraikan studi pustaka yang mencakup teori punnjang dalam penulis skripsi nanti serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian, jens penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, jadwal dan waktu penelitian serta sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang mengenai lokasi penelitian atau gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti ini tentang

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran dilapangan BPN Tk. I Riau, maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Pelelawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelelawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Sekutul, Sungai Pengambang, Sungai Sagu, Sungai Limau dan Sungai Tampan.

Dahulu Kota Pekanbaru dikenal dengan sebutan "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Kemudian daerah ini terus berkembang menjadi kawasan yang pemukimannya baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di Muara Sungai Siak. Kota Pekanbaru sudah ada sejak abad ke 15 Masehi. Kota yang berjulukan Kota Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang dialiran Sungai Siak yang bernama Payung Sekaki. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya. Kemudian dizaman Kerajaan Siak

Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat pada tahun 1792), dusun ini berkembang lalu berpindah ke seberang (sekitar Pasar Bawah) yang kemudian bernama Senapelan.

Perkembangan Senapelan sangat berhubungan dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung bukit, berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan disenapelan akan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muhammad Ali. Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M, berdasarkan musyawarah datuk-datuk Empat suku yang terdiri 1 dari Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, Kampar hingga Negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" yang selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Pergantian nama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1784-1801). Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer dengan sebutan "Pekan Baharu" yang dalam bahasa sehari-hari biasa disebut Pekanbaru.

Tabel 4.1 Nama-Nama Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan
1	Kecamatan Tampan
2	Kecamatan Bukit Raya
3	Kecamatan Lima Puluh
4	Kecamatan Sail
5	Kecamatan Pekanbaru Kota
6	Kecamatan Sukajadi
7	Kecamatan Senapelan
8	Kecamatan Rumbai Pesisir
9	Kecamatan Rumbai
10	Kecamatan Marpoyan Damai
11	Kecamatan Tenayan Raya
12	Kecamatan Payung Sekaki

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tampan

4.2.1 Letak dan Geografis

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah $\pm 199.792 \text{ KM}^2$.

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu :

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar

- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak hulu

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah 59,81 Km² yang terdiri dari 9

Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Tuah Karya
- c. Kelurahan Sidomulyo Barat
- d. Kelurahan Delima (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
- e. Kelurahan Tobek Godang (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Delima dan Kel. Simpang Baru)
- f. Kelurahan Bina Widya (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
- g. Kelurahan Air Putih (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru)
- h. Kelurahan Tuahmadani (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Simpang Baru dan Kel Tuah Karya)
- i. Kelurahan Sialangmunggu (Wilayah Kelurahan berasal dari Kel. Sidomulyo Barat dan Kel. Tuah Karya)

4.3 Gambaran Umum Polsek Tampan Kota Pekanbaru

4.3.1 Wilayah Polisi Sektor Tampan

Polisi Sektor Tampan diresmikan pada tanggal 03 Oktober 1998, Markas Polisi Sektor Tampan berada di jalan Hr. Soebrantas Km 12 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Skep Kapolri No. Pol : Skep/118/X/1998. Memiliki unit asrama untuk personil dan kondisi bangunan permanen.

Luas wilayah hukum Polisi Sektor Tampan Pekanbaru terdiri dari 1 kecamatan yaitu Kecamatan Tampandengan Luas 59,81 Km² yang terdiri dari 4 Kelurahan , yaitu:

- Kelurahan Simpang Baru
- Kelurahan Tuah Karya
- Kelurahan Sidomulyo Barat
- Kelurahan Delima

Polsek Tampan memiliki beberapa proyek yang berada di wilayah kekuasaan hukum. Ada beberapa proyek antara lain :


- 1) Pemancar RRI, terletak di Kelurahan Simpang Baru.
- 2) RTv, terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat.
- 3) Kantor Riau Pos, terletak di Jalan Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat.
- 4) Kantor Pekanbaru Pos, terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Delima.

- 5) Kantor Pos dan Giro, terletak di Jalan Hr. Soebrantas Kelurahan Tuah Karya.
- 6) GIGS PLN, terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.
- 7) Rumah Sakit Tampan, terletak di Kelurahan Simpang Baru.
- 8) Rumah Sakit Awal Bros, terletak di Jalan Hr. Soebrantas Kelurahan Tuah Karya.
- 9) Mall SKA, terletak di Simpang Empat Jalan Soekarno Hatta.
- 10) Kantor Camat Tampan terletak di Jalan Merak Sakti.
- 11) Kantor Lurah Simpang Baru.
- 12) Kantor Lurah Tuah Karya



4.3.2 Struktur Organisasi Polisi Sektor Tampan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polisi Sektor Tampan



4.3.3 Satuan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, personil kepolisian di kelompokkan dalam beberapa unit yang dimana tiap unitnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing yaitu :

a. Sabhara

1. Unit Sabhara sebagaimana dimaksud pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kapolsek.
2. Sabhara Polisi Sektor Tampan berjumlah 30 personil, terdiri dari 1 orang Kanit berpangkat Perwira, 2 orang Panit berpangkat perwira, 1 orang Oanit berpangkat Bintara Tinggi, 24 orang anggota berpangkat Bintara dan 2 PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Unit Sabhara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Pelaksanaan tugas Turjawali
 - Penyiapan personil dan peralatan untuk kepentingan tugas pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa
 - Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring, pengamanan TPKP
 - Penjagaan dan pengamanan markas
4. Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah

kendali Wakapolsek.

b. Intelkam

1. Unit intelkam sebagaimana yang dimaksud pasal 84 huruf b merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
2. Unit Intelkam Polisi Sektor Tampan berjumlah 7 personil, terdiri dari 1 orang Kenit berpangkat Perwira, 1 orang panit berpangkat Bintara Tinggi, 4 orang Anggota berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, unit intelkam menyelenggarakan fungsi :
 - Pembinaan kegiatan intelejen dalam bidang keamanan dan produk intelejen dilingkungan Polisi Sektor.
 - Pelaksanaan kegiatan operasional intelejen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
 - Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat , politik dan pemerintahan tingkat kecamatan/kelurahan.
 - Pendokumentasian dan penganalisaan terhadap pengembangan lingkungan serta penyusunan produk intelejen.
 - Penyusunan intel dasar, prakiraan intelejen keamanan dan

menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pemimpin.

- Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keamanan umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat memerlukan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

c. Reskrim

1. Unit Reskrim sebagaimana dimaksud pasal 84 huruf c merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
2. Unit Reskrim Polisi Sektor Tampan berjumlah 26 personil, terdiri dari 1 orang Kanit berpangkat Perwira, 1 orang Panit berpangkat Perwira, 1 orang bagian Identifikasi berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang Ba Min, 21 orang Tim Riksa dan Opsnal dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, unit Reskrim menyelenggarakan fungsi :
 - Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
 - Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
4. Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab

kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

d. Sium

1. Sium sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf a merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek.
2. Sium Polisi Sektor Tampan mempunyai 4 personil, terdiri dari 1 orang Kasium berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang Staf Sium berpangkat Bintara Tinggi, 1 orang PNS dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Sium menyelenggarakan fungsi :
 - Perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polisi Sektor Tampan.
 - Pelayanan administarasi personil dan sarana prasarana (sarpras).
 - Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokol untuk upacara dan urusan dalam di lingkungan Polisi Sektor Tampan.
 - Perwatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.
4. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.



e. Sikum

1. Sikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.
2. Sikum terdiri dari 1 personil berpangkat Bintara Tinggi.
3. Sikum dipimpin oleh Kasikum yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaantugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

f. Provos

1. Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 merupakan unsur pengawasan yang berada di bawah Kapolsek.
2. Personil Provos dari 7 personil, 1 orang Kanit berpangkat Perwira, 5 orang personil berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.

g. Lantas

1. Unit Lantas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
2. Unit Lantas terdiri dari 11 personil, 1 orang Kanit berpangkat Perwira, 2 orang Panit berpangkat Bintara Tinggi, 7 orang personil berpangkat Bintara dan 1 orang PHL.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

h. Binmas

1. Unit Binmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf d merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
2. Unit Binmas terdiri dari 8 personil, 2 orang Panit (1 orang berpangkat

Perwira dan 1 orang berpangkat Bintara Tinggi), 2 orang berpangkat Bintara Tinggi, 3 orang anggota berpangkat Bintara 1 orang PHL.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2.
4. Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panit I dan Panit II Binmas, yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

i. Sihumas

1. Sihumas sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf c merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.
2. Sihumas terdiri dari 1 orang yang berpangkat Bintara Tinggi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat2.
4. Sihumas dipimpin oleh Kasi Humas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

j. SPKT

1. SPKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
2. SPKT terdiri dari 3 regu yang beranggotakan 12 orang yang pelaksanaan piketnya 1 x 12 jam.
3. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggungjawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahapan persiapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan tentang kebenaran permasalahan yang akan diteliti, seterusnya melakukan wawancara terstruktur dengan Kanit Reskrim Polsek Tampan, Tim Penyidik Polsek Tampan, Bhabinkamtibnas Polsek Tampan dan Masyarakat. Selanjutnya dengan memaksimalkan sumber data tertulis baik itu dokumentasi atau data dari penulis dapatkan dilapangan dan buku-buku bacaan yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat menjadi bahan penelitian yang akan dituangkan dalam Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan wawancara umum, seperti menanyakan identitas diri. Pertanyaan ini dilakukan agar membangun suasana yang nyaman dan santai

sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data terkait strategi pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dimasa pandemi covid 19 di Polsek Tampan Kota Pekanbaru melalui Kanit Reskrim dan Tim Penyidik saja yang peneliti lakukan wawancara. Peneliti juga melakukan interaksi semacam wawancara tidak terstruktur dilapangan. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan wawancara sebagai berikut :

Tabel 5.1 Waktu dan Tempat Wawancara

	Hari/tanggal	Subjek Penelitian	Lokasi Wawancara
<i>Key Informan</i>	Senin, 02 Agustus 2021	Kanit Reskrim Polsek Tampan	Ruang Kanit Reskrim
	Senin, 02 Agustus 2021	Bhabinkamtinnas Polsek Tampan	Kantor Polsek Tampan
	Senin, 02 Agustus 2021	Satpam	Halaman Polsek Tampan
	Senin, 02 Agustus 2021	Ketua RT	Rumah pak RT
<i>Informan</i>	Senin, 02 Agustus 2021	Kapolsek Tampan	-
	Senin, 02 Agustus 2021	Masyarakat Tampan	Halaman Polsek Tampan
	Senin, 02 Agustus 2021	Korban curanmor	Rumah Korban

5.1.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 adalah salah satu benda yang disukai pencuri untuk dijadikan sasaran pencurian dikarenakan nilainya yang tinggi, dibutuhkan banyak orang dan mudah dicuri. Pencuri motor profesional umumnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik saja dalam menjalankan aksinya. Mereka menjalankan aksi pencurian tersebut menggunakan kunci letter T untuk menyalakan mesin motor dan ada trik tertentu untuk membawa kabur motor tersebut.

Menurut Steven P. Lab terdapat tiga model pendekatan pencegahan kejahatan yaitu pendekatan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier (Lab, 2013: 32).

a. Pencegahan Kejahatan Primer

Pencegahan kejahatan primer adalah upaya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan penyingkiran pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer tidak menasar pada orang yang berpotensi melakukan kejahatan namun justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit peluang pelaku untuk melakukan kejahatan.

b. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Pencegahan kejahatan sekunder adalah upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dengan fokus mengidentifikasi situasi dan tendensi seorang yang berhubungan dengan

perilaku menyimpang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan upaya intervensi kepada situasi dan kelompok rentan sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan Kejahatan Tersier

Pencegahan kejahatan tersier adalah upaya pencegahan yang berhubungan dengan aparat sistem peradilan pidana . kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan, dan rehabilitasi termasuk kedalam pencegahan kejahatan primer. Prinsip dari pendekatan ini adalah menjauhkan para pelaku kejahatan dari masyarakat sehingga dia tidak dapat melakukan perbuatan jahat. Pencegahan kejahatan karena dianggap sebagai pendekatan tradisional.

Selama masa pandemi Covid-19 banyak merugikan orang baik dari ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan yang lainnya. Maka ini juga berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Seperti yang dilakukan penulis melakukan wawancara terkait terjadinya pencurian kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama dilapangan, maka hasil wawancara yang penulis peroleh dari *Key Informan* Penelitian yang penulis hubungkan dengan teori yakni :

1. Iptu Aspikar, S.H Kanit Reskrim (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam penjelasan selama wawancara dilapangan, terkait pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama masa pandemi covid 19 yaitu:

“Pelaku melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan, Pelaku mencuri suatu barang untuk diperjual belikan kembali, mereka melakukan transaksi dijalan, pelaku curanmor ini memiliki grup, kenapa tingginya traine curanmor karena penampung banyak, jika penampung ditangkap maka akan berkurang. Pencurian kendaraan bermotor di Polsek Tampan sehari bisa menangkap 2 pelaku jadi kalau satu minggu ditotalkan sekitar 20 orang mencuri motor, pelaku curanmor menggunakan modus operandi yaitu menggunakan kunci T, mereka mencuri dalam hitungan detik, jika dalam hitungan detik tidak bisa maka mereka meninggalkan motor yang akan dicuri dan mencari motor lain yang akan dicuri. Pelaku yang sudah masuk penjara lalu keluar pasti akan mengulangi lagi karena pekerjaan itu paling gampang didepan mata, curanmor paling sulit untuk dibasmi habis karena pelaku yang sudah pernah masuk dalam penjara bukan malah jadi jera nanti akan mengulang lagi karena didalam penjara ilmunya bertambah lagi seperti kuliah ibaratnya. Padahal keuntungan sipencuri menjual itu rendah tidak sesuai dengan yang dilakukannya. Tidak setimpal apa yang mereka lakukan di dunia atau di akhirat nanti. Seminggu sekali biasanya melakukan tausiah didalam penjara agar pikiran dan hati mereka terbuka untuk tidak melakukan pencurian. Aksi curanmor sering terjadi di tempat keramaian seperti: Swalayan, Tempat Makan, Kos- Kosan dan Mesjid. Selama pandemi kenapa curanmor tidak meningkat karena menurut pelaku ada kemungkinan banyak warga yang beraktivitas dirumah saja, dan sellain itu bisa juga pelaku takut terpapar covid itulah yang menjadi penyebab turunnya tren jumlah pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa faktor pertama petugas baik dari kepolisian menjalankan tugasnya polisi itu ada bagian Sabhara, Serse, Intel dan Bhabinkamtibmas. Faktor kedua situasi dan kondisi masyarakat harus waspada dan pelaku lebih waspada karena selama ada penyekatan mereka tidak akan sembarang mencuri lagi. Jadi kalau sudah dapat pelaku akan turun sebentar maka akan tercium semua pelaku. Untuk mencegah curanmor pihak Polsek Tampan untuk meminimalkan jumlah angka kejahatan curanmor yaitu melakukan patroli atau operasi rutin, memberikan himbauan serta mengadakan kerjasama kepada pihak lain.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan bapak Iptu Aspikar bahwa penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kasus curanmor di sebabkan karena ekonomi yang minim/rendah. Tempat yang menjadi sasaran biasanya terjadi di parkir, jalan yang sepi dan mesjid, jika tidak ada agama yang masuk kedalam hatinya kejahatan akan terus menerus berlangsung.

2. Bripka Diko Andreas, S.H (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam penjelasan selama wawancara dilapangan, terkait pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama masa pandemi covid 19 yaitu:

“Dalam melakukan aski pencuriannya, pelaku memiliki jam tertentu. Pelaku memanfaatkan jam yang dimana masyarakat sedang melaksanakan istirahat atau melaksanakan ibadah. Kondisi lingkungan dengan angka kriminal yang rendah kamtibmas di Kabupaten ini 1x24 jam bisa dikatakan kondusif. Akan tetapi memang masih ada terjadi kasus curanmor yang terjadi di kawasan pinggir jalan yang sepi, tempat parkir dan di mesjid. Hal ini bukan dikarenakan petugas Bhabinkamtibmas yang tidak memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menjaga kendaraan bermotor, melainkan masyarakat yang sering lupa terhadap himbauan yang diberikan dan menganggap remeh kasus curanmor”.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan bapak Bripka Diko Andreas bahwa ada beberapa yang menyebabkan curanmor, 1) Memarkir sembarangan tanpa di kunci stang atau di gembok, 2) Kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kuncinya di kendaraan.

3. Bripka Febri Rosalim, S.H (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam penjelasan selama wawancara dilapangan, terkait pencegahan kejahatan pencurian kendaraan bermotor selama masa pandemi covid 19 yaitu:

“Kebanyakan kesalahan pemilik kendaraan motor, lupa mengambil kunci yang masih terpasang di motor, meminjamkan kunci kepada teman dan

kuncinya diduplikat oleh temannya. Sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Tampan yang tiada henti memberi himbauan kepada masyarakat Tampan dengan cara memberikan penyuluhan di mesjid saat selesai sholat jumat, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan setempat serta memberikan penyuluhan”.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan bapak Briпка Febri Rosalim bahwa kasus curanmor pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, 1) Kebutuhan ekonomi, 2) Pergaulan remaja yang dimana melihat dunia indah namun tidak ingin bekerja agar mendapatkan uang.

4. Joko Purnomo (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam permasalahan ini beliau selaku ketua RT memberi tanggapan tentang pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 :

“Kehadiran Bhabinkamtibmas di wilayah kami sangat bermanfaat bagi warga Tampan. Kami juga merasa lebih tenang dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas. Kami melihat kinerja Bhabinkamtibmas sangat maksimal dan penuh dengan semangat. Mereka selalu berupaya untuk melakukan suatu pendekatan kepada warga saya. Sehingga timbul lah hubungan yang harmonis dan masyarakat pun tidak segan untuk membantu Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Tidak hanya di masa pandemi saja pencurian terjadi, pelaku melakukan aksi pencuriannya dikarenakan faktor ekonomi dan lingkungan. Saya mengimbau kepada warga agar berhati hati dalam menjaga barang yang disekitarnya. Agar lebih aman saya memberi himbauan kepada warga untuk melakukan jaga malam (ronda) yang dilakukan setiap hari dengan bergiliran. Untuk sekarang semua orang harus lebih hati-hati saja dalam menjaga keamanan disekitar rumahnya atau berpergian keluar, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan”.

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara dengan bapak Joko adalah tetap waspada selalu dalam menjaga keamanan motor bila perlu memeriksa kembali apakah motor terkunci dengan aman.

5. Kuswanto Riadi (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam permasalahan ini beliau selaku satpam memberi tanggapan tentang pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 :

“Saya selaku satpam ya was-was juga ya gimana covid seperti ini banyak pencurian tidak hanya sepeda motor saja, disaat menjaga motor seperti ini saya juga khawatir takut ada orang-orang iseng ya saya teliti harus melihatnya, kadang dia pura pura duduk bisa saja tertipu, karena ini didekat kantor jadi saya tidak mewajibkan memakai karcis. Saya juga menghimbau pengendara agar motor dikunci dengan aman.”

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara dengan bapak Kuswanto adalah agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga kendaraannya dan selalu memeriksa kontak motor agar lebih aman lagi.

6. Khairud Zaman (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam permasalahan ini beliau selaku masyarakat memberi tanggapan tentang pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 :

“Saya sebagai masyarakat lebih hati-hati lagi dalam menjaga kendaraan.saya juga memberitahukan kepada orang-orang dirumah saya agar kalau keluar pastikan menjaga keamanan motor dan tidak memarkir disembarang tempat. Agar tidak mengundang maling. Pelaku pencurian kendaraan bermotor biasanya mencari mangsa atau korban ditempat sepi dan supermarket. Kebanyakan pelaku curanmor ini mengincar perempuan, karena mereka menganggap perempuan lemah sehingga tidak bisa memberontak. Pelaku melakukan aksinya lebih sering di malam hari. Mulai sekarang semua masyarakat agar selalu waspada jika hendak berpergian, memastikan motor agar aman”.

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara dengan bapak Khairud adalah agar kalau keluar rumah pastikan keamanan motor dan tidak sembarang parkir. Dan selalu waspada dimana pun berada.

7. Nurweni (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam permasalahan ini beliau selaku masyarakat memberi tanggapan tentang pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 :

“Mungkin setelahnya lebih berhati-hati, kalo pencuri itu saya rasa tidak ada sangkut pautnya dengan covid, covid nggak covid ya tetap mencuri, kalo maling ya tetap saja maling, sebagaimana maling tetap ada saja cara yang

digunakannya. Mereka melakukan aksinya tidak sendirian melainkan mengajak teman yang memang mau membantunya. Ada beberapa faktor kenapa mereka mau melakukan pencurian tersebut. Kebanyakan aksi pencurian dilakukan di malam hari. Maka dari itu sebagai masyarakat agar lebih berhati-hati lagi dalam menjaga keamanan motornya bilaperlu memasang gembok tambahan agar lebih aman”.

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara dengan ibu Weni adalah sebagai masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga keamanan motor dan jangan lalai terhadap keamanan motornya.

8. Zuliza Andes Papohan (wawancara dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021)

Dalam permasalahan ini beliau selaku korban memberi tanggapan tentang pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi covid 19 :

“Kebetulan saya korban curanmor di masa pandemi Covid-19, menurut saya lebih baik langsung melapor ke kantor polisi terdekat, supaya polisi bisa mengatasi curanmor atau mempersempit gerak curanmor. Sebagai korban harus bisa mengingat ciri-ciri kendaraannya, jika menyimpan foto kendaraannya bisa juga disebarakan melalui medsos, agar bisa dibantu share kepada teman-teman jika melihat motor yang hilang tersebut. Ini termasuk kelalaian saya sendiri karena tidak mengunci stang motor dengan baik, keluar sendiri di malam hari sehingga mengundang pelaku curanmor lebih mudah melakukan aksinya. Maka dari itu mulai sekarang saya lebih waspada dan tidak akan ceroboh dalam menjaga keamanan motor, sebaiknya menambah kunci gembok dimotor agar lebih aman lagi”.

Berdasarkan analisa penulis dari hasil wawancara dengan ibu Liza adalah agar tidak lalai atau ceroboh dalam menjaga keamanan motor. Jika tidak terlalu penting jangan keluar di malam hari karena pelaku curanmor melakukan aksinya di malam hari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian. Jadi yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

Turunnya tren jumlah pencurian kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19 menurut pelaku disebabkan karena kemungkinan banyak warga yang beraktivitas dirumah saja, dan selain itu pelaku juga takut terpapar Covid-19. Faktor yang mempengaruhi tindak curanmor adalah faktor ekonomi dan lingkungan. Kondisi lingkungan dengan angka kriminal yang rendah serta keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan Tampan 1x24 jam bisa dikatakan kondusif. Akan tetapi memang masih ada kasus curanmor yang terjadi di kawasan pinggir jalan yang sepi, tempat parkir dan di mesjid. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku curanmor menggunakan kunci T untuk mempermudah aksinya.

Curanmor yang terjadi bukan dikarenakan Bhabinkamtibmas yang tidak memberikan himbauan kepada masyarakat, melainkan masyarakat yang sering lupa terhadap himbauan yang diberikan dan menganggap remeh kasus curanmor. Kebanyakan kesalahan pemilik kendaraan motor lupa mengambil kunci yang masih terpasang di motor, meminjamkan kunci kepada teman dan kuncinya diduplikat oleh temannya. Oleh karena itu, pihak kepolisian di kecamatan Tampan melakukan strategi untuk menurunkan tren curanmor dengan cara melakukan patroli atau operasi

rutin dan memberikan himbauan serta mengadakan kerjasama kepada pihak lain.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah penulis lakukan, maka dalam memaksimalkan tindak kejahatan curanmor saran yang perlu dilakukan adalah:

1. Untuk masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaannya berhati-hati lagi agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, sehingga dapat memperkecil tindak kejahatan di masa pandemi Covid-19 dan lebih menekankan sistem keamanan di lingkungan sekitar dengan mengadakan pos ronda. Setiap memakai kendaraan bermotor sekiranya dapat meningkatkan keamanan seperti tidak memarkir sembarangan, meihat stang motor sudah terkunci dan menambah kunci pengaman.
2. Himbauan yang telah diterapkan pihak Polsek Tampan kepada masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan lagi dengan menambah personil dan lebih bersinergi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsallam, 2014, *Kriminologi*, Cetakan ketiga, Restu Agung, Jakarta.
- Ahmad, Sanusi, 2007, *Manajemen Strategi Pendidikan (Rujukan Filsafat Teori dan Praktis Ilmu Pendidikan)*.
- Beirne, P And South N. 2007. *Issu In Green Criminology: Conforting Harms Againt Anviroments Humanity And Other Animals*. Devon: Willan Publishing.
- Bodgan dan Taylor, Moeung. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Pt. Elekmedia.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Bungin, H. Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranamedia.
- Dermawan.Moh. Kamal, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dermawan, Moh. Kamal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Latief, Syahrul A. 2017. *Super Spritual Quotient (SSQ) : Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental*. Jakarta : PT Eelx Media Komputindo
- Michael E Porter, 2007, *Strategi Bersaing (Competitive Strategy) Tanggerang* : Kharisma Publishing Group.
- Moeloeng, Lexy J.2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhni, Djuretna Imam. 1994. *Moral Dan Religi Menurut Emile Durkheim Dan Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mustafa, Muhammad. 2010. *Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum Edisi Kedua*, Bekasi: Sari Ilmu Pramata.

R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

Santoso, Topo dan Ahejani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta , PT. Grafindo Persada.

Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung Unpar Press.

Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan, Alumni*, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Solahuddin. 2008. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*. Jakarta, Visimedia

Sutinah, Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Ketiga, Kencana Prenadamedia Group.

Zulkifli, Dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR

B. Skripsi

Yohesfi (2018) “*Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pencegahan Primer (Studi Kasus Polsek Bukit Raya)*”

Andi Muhammad Alfiansyah (2018) “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009-2013)*”

C. Website

<https://news.detik.com/berita/d-5045922/4-kali-beraksi-pelaku-pencurian-motor-di-klinik-pekanbaru-ditembak> (Di Akses Pada Tanggal 9 Juni 2020)

<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/> (Di Akses Pada Tanggal 10 Juli 2020)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/22/183000269/apa-itu-virus-corona?page=all> (Di Akses Pada Tanggal 21 Juli 2020)